

1. Berkas Mengakhiri Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar (2 berkas):

- a. SK Tugas Belajar;
- b. Copy legalisir Ijazah pendidikan formal terakhir dan transkrip nilai;
- c. Surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi;
- d. Skripsi / Tesis / Disertasi;
- e. Copy legalisir SK pangkat terakhir;

- f. Copy legalisir SK Jabatan terakhir, bagi PNS yang menduduki jabatan sebelum tubel;
- g. DP 3 selama 1 tahun terakhir.